

2. MEMBANGUN PARADIGMA BAGI KEBEBASAN PERS

Dalam perkembangan pemikiran modern, istilah paradigma kerap dibicarakan, sebelum memasuki suatu ranah (domain) pengetahuan. Pada mulanya para pengkaji ilmu cukup bekal teori dan metodologi dalam mendekati kenyataan atau obyek kajian. Tetapi dengan semakin kompleksnya suatu obyek, sekaligus semakin meluasnya teori, para pemikir memerlukan perangkat berpikir lainnya yang lebih mendasar. Dalam situasi semacam ini paradigma diperlukan. Paradigma memberi jawaban atas pertanyaan eksistensial atas suatu hal yang akan menjadi basis bagi pengetahuan. Karena dari pertanyaan ini disusun bangunan konsep dan teoritis atas sesuatu hal. (Babbie, 1983)

Dalam menggunakan paradigma, seseorang hanya dapat melakukan permindahan. Artinya, jika harus mengambil suatu paradigma, dia harus meninggalkan paradigma sebelumnya. Sebagai yang mendasari bangunan konseptual, maka paradigma pada dasarnya tidak dapat dikompromikan. Begitu ada upaya untuk mengkompromikan paradigma yang satu dengan lainnya, maka akan terjadi komplikasi. Sebagai ilustrasi, dikhotomi dapat dilihat dalam bangunan konseptual yang bersumber dari paradigma yang berbeda:

	PARADIGMA (1)	PARADIGMA (2)
Basis negara	Otoritarianisme	Libertarianisme
Basis masyarakat	Asas komunalisme kolektif	Asas individualisme humanitas
Basis ekonomi	Ekonomi negara	Ekonomi pasar
Tujuan publik	Komunisme/Sosialisme	Kapitalisme

Masing-masing paradigma membawa wacana dengan makna kebenarannya sendiri-sendiri. Dengan kata lain, paradigma(1) tidak dapat dibandingkan kebenaran substansialnya dengan paradigma(2), karena pilihan paradigma bertolak dari makna yang terdapat secara utuh dalam masing-masing bangunan konseptual. Baru menjadi masalah jika unsur konseptual dari satu paradigma diambil ke dalam paradigma lainnya. Negara fasis Jerman adalah bangunan konseptual orientasi negara, otoritarianisme, komunalisme, ekonomi negara, tetapi menggunakan sistem kapitalisme. Hal yang sama juga terjadi di Uni Soviet pada era Gorbachev.

Upaya memperbaiki bangunan konseptual biasanya dilakukan tanpa keluar dari paradigma. Sebagaimana di berbagai negara dengan paradigma(2) yang memperkembangkan orientasi tanggungjawab sosial (*social responsibility*), tidak mengambil unsur dari paradigma(1), tetapi hanya memperbaiki secara teknis bentuk yang sudah ada. Dengan kata lain, meningkatkan atau memperluhur pada tataran etis dari setiap tindakan di dalam bangunan konseptual yang sudah ada.

Dengan cara lain, menempatkan pengertian paradigma pada media pers, muncul pertanyaan: untuk apa sejatinya kehadiran media jurnalisme dan jurnalis. Dalam menghadapi paradigma dengan konsep orientasi negara ataukah masyarakat? Dari orientasi ini dijabarkan bangunan konseptual lainnya. Dengan paradigma ini ditunjukkan posisi media pers atau media jurnalisme dan jurnalis dalam perspektif masyarakat dan negara. Paradigma ini menjadi semacam titik pijak dari media jurnalisme yang akan menentukan seluruh gambaran konseptual atas keberadaannya. Apakah media pers membangun konsep dirinya dalam bangunan konseptual masyarakat, ataukah negara? Suatu paradigma dapat berdiri secara diametral dengan paradigma lainnya. Karenanya dengan paradigma selamanya bersifat memilih salah satu dari dikhotomi, tidak pernah berada di tengah-tengah.

Masalah kita di era Orde Baru agaknya bersumber dari sikap jurnalis yang terkooptasi sebagai bagian dari negara, karenanya tidak dapat menjaga jarak untuk menjalankan fungsinya yang melahirkan interaksi segitiga: negara, masyarakat dan realitas sosial.

Adapun paradigma keberadaan media jurnalisme dalam setting demokrasi tidak lain untuk memenuhi fungsi imperatif yang bersumber dari hak azasi warga masyarakat dalam memperoleh informasi bebas di satu pihak, dan menyatakan pendapat secara bebas di pihak lain. Fungsi media massa adalah bersifat imperatif, lahir sebagai implikasi dari tatanan (*order*) masyarakat dan negara. Fungsi media yang bersumber dari norma otoritarianisme dan/atau fasisme dengan pengutamaan kepentingan elit penguasa, akan menjadikan media massa menjalankan fungsi bersifat top-down untuk kepentingan penguasa negara. Sebaliknya tatanan dengan pengutamaan hak warga sebagaimana dikenal sebagai norma demokrasi, media massa menjalankan fungsi imperatif untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat. Dengan demikian keberadaan media massa perlu dilihat dari pilihan satu di antara perspektif dengan “*state centered*” atau “*civil centered*”. Perspektif “*civil centered*” yang menjadi landasan bagi tatanan masyarakat sipil atau masyarakat kewargaan (*civil society*) kiranya sudah merupakan pilihan konseptual yang sesuai dengan dinamika tuntutan internal untuk kehidupan demokratis di satu pihak, dan penyesuaian diri secara eksternal dengan arus global di pihak lain.

Berbagai institusi yang ada dalam sistem sosial membawa fungsinya masing-masing. Institusi politik mengambil fungsi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Fungsi ini ditandai oleh kesertaan dan ikut ambil bagian (*sharing*) dalam kekuasaan politik, sehingga dapat berperan dalam pengambilan keputusan. Institusi ekonomi mengambil fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan materil. Sementara institusi sosial-kultural berfungsi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat untuk lebih bermakna.

Media massa menjalankan fungsinya melalui penyampaian informasi. Nilai informasi ini dapat dilihat dalam kaitan dengan keberadaannya dalam sistem sosial, sebagai keberadaan institusional. Untuk itu media massa dapat menjalankan fungsi politik, ekonomi, atau sosial-kultural. Sifat media massa sebagai institusi sosial dapat dilihat dari fungsinya dalam masyarakat. Fungsi ini di satu pihak bersifat intensional, yaitu bertolak dari keinginan pihak pengelola. Pada pihak lain adalah ekspektasi dari pihak lain, dalam hal ini khalayaknya.

Peran media massa bertolak dari fungsi yang dijalankannya. Ada fungsi yang melekat karena tuntutan pihak lain, yang datang dari sektor politik, ekonomi atau sosial-kultural. Peran dalam pembangunan misalnya, dapat dirumuskan sesuai dengan harapan pemerintah. Tetapi tuntutan yang paling pokok adalah yang datang dari motivasi khalayaknya. Kesesuaian dengan motivasi khalayak inilah yang menjadikan suatu media fungsional atau disfungsional dalam masyarakat. Jika khalayaknya memang mengharapkan adanya informasi pembangunan, media media massa akan memilih informasi tersebut.

Sifat keberadaan media massa juga ditentukan oleh paradigma yang dominan dalam suatu *polity*. Suatu paradigma yang bersifat top-down dan mengutamakan pertumbuhan ekonomi, akan menjadikan media massa sebagai institusi yang lebih dekat kepada kekuatan ekonomi daripada kepada kekuatan politik. Kedekatan dengan institusi politik hanya dikarenakan adanya kesamaan kepentingan, sedang dengan dengan institusi politik dikarenakan modal.

Fungsi imperatif yang melekat pada profesi jurnalisme tidak mungkin hilang. Masalahnya hanya memilih sumber acuan dari fungsi tersebut. Dapat berupa acuan kepentingan pragmatisme politis atau komersial seperti pada masa lalu. Tetapi dengan perkembangan filsafat jurnalisme, fungsi imperatif profesi jurnalisme pada era modern, bertolak dari moral sosial yang mengatasi kepentingan pragmatis. Adapun landasan moral bagi profesi ini tidak dapat terlepas dari moral sosial yang melingkupinya.

Dengan demikian sebelum memasuki norma moral profesi jurnalisme, perlu dilihat moral sosial yang menjadi dasarnya. Pembicaraan tentang moral sosial biasanya mengarah pada

dua aspek, apakah moral deskriptif yang bersifat relatif ataukah moral normatif yang bersifat absolut. Sebagai ilustrasi, moral deskriptif relatif dapat dilihat dari anutan penduduk Mekah di jaman jahiliyah, yang menganggap anak perempuan tidak berharga dibanding anak laki-laki, karenanya dapat dibunuh sewaktu bayi. Sementara Nabi Muhammad membawa moral normatif absolut yang menghargai kehidupan manusia, termasuk bayi perempuan. Saat moral normatif absolut diperkenalkan, kaum jahiliyah menentangnya dengan dalih bahwa mereka sudah punya nilai moral sendiri.

Antara nilai moral deskriptif relatif dengan normatif absolut dapat saja berbeda (Magnis, 1979). Dalam perbedaan itu, dalam sejarah peradaban manusia, setiap kali nilai deskriptif bersifat lokal dijadikan dasar untuk menentang nilai normatif absolut, selalu dapat dilihat posisi inferior dari nilai deskriptif lokal tersebut. Sifat kejahiliyahan terkandung dalam norma deskriptif relatif manakala dihadapkan dengan norma normatif absolut.

Moral sosial yang menjadi acuan moral profesi jurnalisisme adalah penghargaan atas Hak Azasi Manusia (HAM). Fungsi imperatif dari profesi jurnalisisme adalah untuk memenuhi moral sosial ini. Dengan kata lain, hak yang dipunyai jurnalis sesungguhnya tidaklah berupa *licentia* yang otonom, melainkan untuk memenuhi hak yang bersifat azasi dari manusia. Karenanya dalam peradaban modern, fungsi imperatif profesi jurnalisisme bertolak dari dorongan filosofis yang bersifat fundamental ini.

Karenanya kebebasan pers hanya bermakna jika berkait dengan salah satu dimensi hak azasi manusia, yaitu hak manusia untuk membentuk pendapatnya secara bebas. Untuk itu basis dari keberadaan profesi jurnalisisme dan kebebasan pers, tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari norma kehidupan umat manusia pada abad 20 ini. Bertolak dari norma inilah peradaban dunia dibangun, setelah berakhir Perang Dunia II yang telah memporak-porandakan kehidupan umat manusia di satu pihak, tetapi sekaligus memberi peluang bagi kebebasan sejumlah bangsa yang diperbudak oleh negara asing. Abad 21 akan dimasuki dengan fundamen norma sosial yang berasal dari akhir PD II tersebut.

Pelajaran tentang etika profesi jurnalisisme tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas sejumlah norma yang terkandung mulai dari United Nation (UN) Charter (Piagam PBB) yang dilahirkan tahun 1945. Jika UN Charter berkaitan dengan kesepakatan atas keberadaan negara-negara bebas dalam perdamaian, disusul kemudian dengan UN Declaration of Human Rights yang dikeluarkan tahun 1948 yang menjamin hak azasi manusia. Dan kemudian penjabaran hak azasi yang lebih spesifik dengan hak-hak dalam UN Covenant on Civil and Political Rights pada tahun 1966.

Sebagai bangsa beradab, sudah barang tentu setiap negara yang menyatakan diri sebagai anggota PBB, setelah ikut menandatangani setiap deklarasi maupun covenant yang disepakati, akan mengakui dan menghormati norma sosial tersebut. Tetapi sikap dalam menghadapi norma ini kadang mendua, di satu pihak mengakuinya, tetapi masih diikuti dengan catatan yang berdalih. Dalih bahwa setiap bangsa memiliki normanya sendiri, sering diajukan untuk mengabaikan norma yang dicita-citakan sebagai landasan bersifat universal.

Perbedaan nilai yang terkandung dalam norma yang dinyatakan sebagai kesepakatan antar bangsa, dengan norma lokal dari suatu bangsa, perlu dijadikan titik tolak dalam mempelajari etika sosial maupun etika profesi. Kandungan nilai kejahiliyahan dan keutamaan dari suatu norma agaknya dapat dijadikan dasar dalam menilai kebaikan norma yang ada, yang bersifat normatif absolut maupun deskriptif relatif.

Pada sisi lain, pendekatan struktural ditujukan pada permasalahan makro, yaitu keberadaan kelembagaan (institusionalisasi) media jurnalisisme di dalam struktur sosial. Sifat keberadaan institusi media jurnalisisme juga dapat dilihat dengan dua cara, secara formal melalui norma hukum, dan secara empiris melalui praktek politik ("*real politic*"). Norma

hukum dilihat dari Undang-undang Media sampai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berkaitan. Sedang dalam praktek politik dilihat dari pola interaksi pelaku dari berbagai institusi dalam bangunan sosial, dalam menghadapi institusi media jurnalisme.

Kata kunci dalam seluruh persoalan media adalah HAM warga masyarakat untuk memiliki pendapat secara bebas. Untuk membentuk pendapatnya, diperlukan adanya fakta-fakta yang selengkap mungkin. Dari sini diperlukan media komunikasi yang bebas, yang dapat menyampaikan informasi secara beragam. Kebebasan jurnalisme adalah untuk mendapatkan fakta-fakta selengkap-lengkapnyanya, agar dapat dijadikan bahan bagi warga masyarakat untuk membentuk pendapatnya.

Kebebasan pers yang menjadi landasan bagi profesi jurnalisme, tak lain sebagai bagian dari HAM warga masyarakat untuk menilai fakta dan membentuk pendapat secara bebas. Dari sini lahir suatu norma yang sangat menabukan ijin publikasi, pembredelan, sensor dan pemonopolian sumber dan informasi yang dilakukan penguasa atas media dan informasi. Penabuan ini bukan untuk melindungi profesi media, sebab dia hanya menjalankan fungsi imperatif dari hak warga masyarakat.

Ijin publikasi, pembredelan, sensor dan monopoli adalah empat tingkatan yang berasal dari kekuasaan negara maupun modal yang mengabaikan HAM warga masyarakat dalam memperoleh informasi dan membentuk pendapat. Tindakan-tindakan itu ada yang sepenuhnya bersifat sepihak dari penguasa, dan ada pula yang berupa kolaborasi dengan pekerja media jurnalisme.

Pada abad ke-17, masalah ijin publikasi ini sudah dipermasalahkan di Inggris, sebagaimana tersurat dalam esai John Milton yang tersohor hingga kini (Milton, 1644). Ijin publikasi merupakan tindakan preventif yang menghalangi mekanisme penyampaian informasi dalam masyarakat. Dengan ijin publikasi ini penguasa negara menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menyampaikan informasi. Padahal pada hakekatnya hak untuk menyelenggarakan publikasi tidak melekat kepada pengelola media, melainkan kepada warga masyarakat. Sehingga dengan adanya ijin publikasi, penguasa negara dapat melakukan diskriminasi dalam menentukan siapa yang boleh menyelenggarakan pengolahan dan penyampaian informasi. Ini artinya kewenangan penguasa mengalahkan hak warga masyarakat.

Pembredelan berupa pelarangan penyelenggaraan publikasi di tengah warga masyarakat, selamanya berkaitan dengan tindakan pertama. Masalah ini sangat serius dipandang dalam pergaulan internasional, karena sekaligus menunjukkan bahwa di lingkungan negara yang bersangkutan masih ada ijin publikasi. Dengan demikian setiap kali terjadi pembredelan, masyarakat dunia khususnya pengamat HAM diingatkan akan adanya ijin publikasi di negara tersebut.

Lebih jauh sensor merupakan tindakan penguasa negara dengan menghalangi warganya untuk mendapatkan media secara keseluruhan, atau bagian tertentu dari media (edisi atau informasi). Tindakan pemerintah Singapura yang membatasi tiras majalah luar negeri (LN) yang dapat masuk ke negara ini, atau tindakan Kejaksaan Agung menghitami bagian tertentu dari majalah LN, merupakan pelanggaran HAM. Sensor hanya dimungkinkan untuk informasi yang merusak moral sosial, semacam pornografi. Sementara informasi politik betapun tidak sejalan dengan kebijakan suatu penguasa negara, secara internasional diasumsikan tidak berkaitan dengan moral sosial.

Tindakan keempat dipandang lebih sulit diidentifikasi yaitu monopoli media dan informasi. Ini dapat datang dari kekuasaan negara dan modal. Penguasaan atas media mewujud melalui terkonsentrasinya media pada kekuasaan tertentu, sehingga tidak

meningkatkan diversifikasi pemilikan media. Tindakan ini lebih buruk lagi jika berakumulasi dengan tindakan pertama.

Monopoli dapat pula terjadi pada tingkat informasi, yaitu kecenderungan jurnalis untuk menggunakan sumber-sumber yang spesifik akibat kepentingan politik atau ekonomi. Pada media siaran, bisa terjadi berupa pemonopolian jam siaran oleh kekuatan modal. Itu sebabnya dalam etika siaran radio Amerika Serikat, ada batasan bagi sponsor tunggal. (*The Radio Code*, Rivers dan Scramm, 1969)

Masalah monopoli media dan informasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Sensitivitas pengelola media dalam menghadapi praktek monopoli, baik yang terjadi karena faktor eksternal dari kekuasaan negara dan modal maupun internal dari media sendiri merupakan bagian kesadaran etis yang sangat diperlukan. Monopoli ini terjadi antara lain melalui siaran tunggal (sentralistis) pada waktu yang bersamaan, baik untuk hiburan maupun berita.

Monopoli informasi dapat pula terjadi melalui monopoli wacana. Pemonopolian ini bersumber dari pilihan fakta dan cara pengungkapan fakta untuk tujuan propaganda baik politik maupun komersial. Pemilihan fakta atas dasar ukuran yang ditetapkan oleh penguasa, atau pembiasaan pilihan bahasa yang berasal dari penguasa, merupakan bentuk pemonopolian wacana. Pada dasarnya tindakan ini adalah untuk menguasai alam pikiran warga masyarakat.

Setiap tindakan yang menghalangi media dan informasi sampai kepada masyarakat dapat dipandang sebagai pelanggaran atas hak warga untuk bermedia. Jurnalis berkewajiban untuk memenuhi hak warga masyarakat, dan agar dapat menjalankan kewajibannya inilah dikenal pengakuan akan kebebasan pers. Artinya, kebebasan pers bukan hak bagi jurnalis, tetapi kewajibannya untuk menyelenggarakan jurnalisme untuk memenuhi HAM sebagai tercantum dalam deklarasi universal hak azasi manusia.

Dalam perkembangan teori normatif tentang media massa, pada sisi ekstrem satu otoritarian ke sisi ekstrem lainnya libertarian terdapat pemikiran-pemikiran idealistik, di antaranya teori demokratik partisipan dan tanggungjawab sosial. Teori demokratik partisipan pada hakekatnya dapat dilihat lebih kepada jawaban positif atas otoritarianisme yang berkembang di zaman modern, sedangkan teori tanggungjawab sosial lebih bersifat respon terhadap libertarianisme klasik (McQuail, 1987). Dalam konteks Indonesia, pemikiran dari demokratik partisipan ini layak disimak.

Arus besar yang bersifat hegemonik dan mendominasi kehidupan masyarakat modern, menjadi perhatian dalam melihat keberadaan media massa. Media massa dapat pula menjadi kekuatan yang mendominasi. Dari sini kewaspadaan muncul untuk lebih mengawasi keberadaan media. Dengan kata lain, kekuasaan bukan hanya berasal dari negara atau kekuatan modal dunia industri, tetapi media massa sendiri dapat menjadi suatu kekuatan yang menguasai masyarakat. Karenanya berkembang teori normatif yang lebih dititik-beratkan kepada kekuasaan media.

Demikianlah masalah kultural dan struktural saling bertalian, biasa dilihat sebagai permasalahan mikro dan makro dari keberadaan media massa. Norma mikro bersumber dari etika yang melandasi kerja jurnalis, sedang norma makro mewujudkan pada kegentungan hukum yang menjadi basis bagi keberadaan media massa. Idealnya, norma mikro dan makro ini bertemu dalam landasan yang sama, pada paradigma yang menjadi dasar bagi kerja jurnalisme. Dengan begitu membicarakan idealisme media massa, baik dari sisi etik, hukum dan politik, tidak dapat dipisahkan dari paradigma yang mendasarinya. Jika paradigma yang mendasari etik profesi berbeda dengan paradigma bagi norma hukum dan politik, maka pelaku profesi mengalami ketidak-sesuaian eksistensial (“misfit”) dalam penyelenggaraan jurnalisme.

Dengan cara lain, masalah kehidupan media massa dapat dilihat dari 2 segi. Pertama berdasarkan analisis sistem sosial, dan kedua dari filsafat etika yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan orientasi eksistensialnya. Analisis sistem sosial bertolak dari kondisi riil (faktual) interaksi setiap institusi (institution, pranata) yang ada dalam kehidupan sosial, sedang filsafat etika dapat merupakan cita-cita (idealisme) dari pengemban setiap institusi yang ada. Jika suatu sistem sosial (faktual) sesuai dengan etika (ukuran kebaikan, idealisme), maka ukuran-ukuran dalam penilaian perilaku tidak akan mengalami ambiguitas. Berbeda halnya jika antara faktual dan idealisme ini berbeda, sehingga penilaian atas perilaku dalam interaksi sosial akan mengalami ambiguitas.

Dalam sistem sosial dengan hubungan antar institusi bersifat determinan, dominan atau submisif, kriteria-kriteria yang harus dilakukan oleh institusi media massa berasal dari luar dirinya. Berbeda dengan hubungan yang bersifat egaliter, institusi pers dapat menentukan sendiri kriteria dalam tindakan-tindakannya. Tindakan atau perilaku media massa tercermin dari isi (content)nya, yaitu informasi yang disajikannya. Dalam menyajikan informasi, setiap institusi media bertolak dari audiens/khalayak, masyarakat pembaca, pendengar atau penontonnya). Pada dasarnya audiens ini adalah individu yang berada dalam berbagai institusi dalam kehidupan sosial.

Pertanyaan menyangkut isi media massa adalah: informasi macam apa yang diasumsikan perlu diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan harapan masyarakat tersebut. Pilihan informasi bertolak dari kebijakan keredaksian (*editorial policy*) yang dianut oleh pengelola redaksional. Kebijakan keredaksian menjadi dasar seluruh gerak keredaksian suatu pers. Ketidakjelasan kebijakan keredaksian ini mengakibatkan pilihan-pilihan informasi menjadi improvisatoris, akibat lebih lanjut citra institusional dari pers tidak terbentuk. Sementara kebijakan keredaksian lahir dari idealisme jurnalistik yang bersangkutan, dan sebagai dasar dalam pilihan informasi. Lebih jauh, informasi yang ditampilkan akan membentuk citra pers yang bersangkutan mengenai kepribadian pers tersebut.

Tetapi kebijakan keredaksian saja belum berarti. Itu hanya membantu operasi kerja teknis. Karena pertanyaan mendasar tentang perilaku institusional pers adalah, siapa yang dominan dalam menggerakkan kebijakan keredaksian dalam interaksi institusionalnya dengan institusi-institusi lainnya?

Media massa Indonesia khususnya media pers, disebut sebagai Pers Pancasila. Pers Pancasila hanya dapat dipahami dari sistem sosial Pancasila. Interaksi institusi-institusi dalam sistem sosial Pancasila perlu dilihat karakteristiknya, bagaimana sifat hubungan interaktifnya satu sama lain. Dalam konteks Pancasila, sifat interaktif ini bisa dilihat secara faktual, dan secara ideal normatif. Dalam konteks Pancasila, bisa dilihat secara normatif, hubungan-hubungan dalam sistem sosial diharapkan bersifat serasi, selaras dan seimbang. Dengan landasan ini tentunya dapat kita diskusikan, bagaimana implementasi sifat "3S" tersebut dalam sistem sosial faktual.

Hanya di Indonesia media pers memiliki sejarah panjang yang terkait secara langsung dengan kehidupan kebangsaan. Karenanya dikenal istilah pers perjuangan nasional atau pers nasional dan/atau pers perjuangan. Ini untuk diperbedakan dengan pers kolonial dan pers komersial (Surjomihardjo, 1982). Masing-masing institusi pers ini memiliki orientasi yang berbeda-beda. Pers nasional atau pers perjuangan tumbuh dan digerakkan untuk mission menentang penjajah, sedang pers kolonial untuk membela dan memelihara etablisme Hindia Belanda, dan pers komersial yang umumnya dikelola oleh kaum Tionghoa semata-mata menjual informasi. Posisi ketiga macam institusi ini diperbedakan dari orientasinya terhadap cita-cita kemerdekaan.

Kategorisasi diatas tentunya sudah tidak berlaku lagi setelah kemerdekaan. Kita loncati saja periode masa revolusi, liberal, dan demokrasi terpimpin. Ini merupakan cerita panjang

dalam sejarah pers Indonesia, tak mungkin dibicarakan disini. Sekarang, pada zaman Orde Baru ini kita hanya mengenal pers Pancasila. Bagaimana kita memperbedakan orientasi masing-masing pers? Dalam kesamaan azas, tentunya kita masih bisa menangkap nuansa perbedaan satu sama lain.

Kriteria dalam meninjau orientasi pers yang ada sekarang dalam konteks sejarah, tentunya dengan menarik garis pada pers nasional pada masa penjajahan. Pers nasional tersebut didirikan tidak dengan orientasi untuk menjual informasi, tetapi untuk mendidik masyarakat ke arah sikap merdeka. Karenanya para wartawannya tidak bisa diukur dengan profesionalisme jurnalisisme seperti yang dikenal sekarang. Wartawan merangkap pejuang. Karenanya setiap orang yang memilih bergiat (bukan bekerja/ menjadikan sebagai profesi) pers nasional, siap untuk menerima konsekuensi untuk diperlakukan sebagai kaum yang tersisih dari struktur kolonial.

Perjuangan sekarang tidak lagi menentang penjajahan, tetapi dengan pembangunan. Eksistensi pers pembangunan, selain ditentukan oleh SIUPP, juga oleh kemampuannya menjual informasi dan menyewakan halaman untuk iklan. Secara yuridis hak hidupnya ditentukan oleh pemberi SIUPP, tetapi secara faktual ditentukan oleh masyarakat di luar pemerintah (pembaca dan pemasang iklan).

Prinsip yang mendasari kehidupan pers semacam ini mau tidak mau adalah menjual informasi. Dalam perkembangan masyarakat, informasi sudah menjadi komoditi. Dan sebagaimana dalam menjual komoditi umumnya, dengan sendirinya terjadi persaingan. Disini kualitas komoditi ditentukan oleh kualitas proses produksinya. Institusi pers sudah menjadi industri. Maka personel yang terlibat dalam penyiapan produksi semakin dituntut untuk menjadi lebih profesional.

Profesionalisme dapat dilihat dalam dua aspek. Pertama dalam konteks teknis operasional, dan kedua dalam konteks etika. Proses rekrutmen lebih banyak ditentukan dengan aspek yang pertama, sesuai dengan tuntutan manajemen produksi. Sedang aspek yang kedua semakin tersingkir. Ini sangat berbeda dengan pola pers perjuangan pada masa prakemerdekaan. Orientasi yang bersifat industrial ini berkaitan erat dengan perkembangan sistem sosial di Indonesia. Kekuatan ekonomi mulai menggeliat untuk mengambil tempat, sementara kekuatan politik di luar pemerintah tidak nampak tanda-tanda menguatnya. Hal ini menyebabkan industri pers semakin gampang untuk masuk menjadi bagian sub-sistem ekonomi, makin menjauh dari sub-sistem politik.

Kesadaran untuk ambil bagian dalam sub-sistem politik semakin hilang. Bukan hanya karena faktor-faktor obyektif eksternal, tetapi juga bersifat eksternal karena semakin terputusnya tradisi pers perjuangan di kalangan pengelola industri pers.

Lebih jauh pemikiran tentang media massa yang ideal pada dasarnya adalah untuk menjadikannya sebagai lembaga (institusi) kemasyarakatan, yang menjalankan fungsi imperatif dari kepentingan warga dalam perspektif masyarakat kewargaan (civil society). Untuk itu basis keberadaan media massa adalah dari konsep kebebasan pers (press freedom) sebagai bagian dari norma untuk tatanan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kebebasan pers adalah sebutan populer untuk hak warga dalam membentuk dan menyatakan pendapat baik dalam konteks masalah publik maupun estetis.

Kebebasan pers tidak dapat berdiri sendiri, sebab hanya merupakan salah satu dari norma-norma lainnya yang menjadi dasar bagi tatanan masyarakat kewargaan. Berbagai norma yang menjadi basis bagi penyelenggaraan kelembagaan masyarakat dan negara dituntut memiliki kesamaan substansial, yaitu menghargai Hak Asasi Manusia, suatu norma yang bersifat "civil centered", sekaligus melindunginya dari ancaman tindakan penguasa yang bersumber dari norma otoritarianisme baik kekuasaan politik berdasarkan komunisme yang

mengambil jalan ekonomi sosialisme, maupun kekuasaan politik fasisme yang menjalankan ekonomis kapitalisme.

Otoritarianisme mewujud melalui sistem negara berdasarkan komunisme dan fasisme. Prinsip otoritarianisme berkaitan dengan hakikat manusia, hakekat masyarakat, manusia dan negara, serta hakikat kebenaran (Siebert, 1986).

Jurnalisme dimaksudkan untuk memproses fakta sosial untuk menjadi informasi yang disampaikan kepada khalayak. Dengan orientasi semacam ini sumber kebenaran bersifat empiris, yaitu dari fakta sosial. Dengan demikian sumber kebenaran yang bersumber dari ideologi atau proses mental, menyalahi prinsip dalam dunia jurnalisme. Pengujian kebenaran hanyalah atas adanya fakta sosial. Dari sini muncul paradigma yang mendasari keberadaan institusi pers yaitu segitiga: fakta/realitas – kebenaran – pers. Kalau pada era Orde Baru digembar-gemborkan interaksi segitiga: pers – pemerintah – masyarakat, sebenarnya dapat diartikan sebagai segitiga: kekuasaan negara – pers – masyarakat. Dengan demikian sumber kebenaran adalah kekuasaan negara.

Makna kebenaran yang bersumber dari kekuasaan, menjadi ciri dari norma otoritarianisme. Kekuasaan dapat bersumber dari negara, kekuatan ekonomi, atau juga komunalisme suatu komunitas. Masing-masing sumber kekuasaan ini memiliki kekhasan yang berbeda, tetapi punya kesamaan dalam menguasai alam pikiran.

Kekuasaan negara mewujud melalui birokrasi negara yang bersifat otoriter akan memonopoli kebenaran, dengan dalih menjalankan doktrin negara, berpretensi menguasai alam pikiran seluruh warga negara. Penyeragaman alam pikiran dalam era modern biasanya untuk dapat bersama-sama mencapai tujuan pembangunan. Mobilisasi warga negara untuk percepatan pembangunan materil pada zaman kuno dijalankan dengan kerja paksa, sedangkan pada negara-negara di zaman modern ditempuh dengan alat-alat komunikasi dan pemaksaan melalui sistem birokrasi.

Kekuatan ekonomi menguasai alam pikiran untuk tujuan menjadikan warga masyarakat sebagai pasar bagi komoditas. Tetapi monopoli ini sebenarnya masih dapat dihadapi secara bebas oleh warga masyarakat, sebab dengan mekanisme persaingan di antara kekuatan ekonomi dalam sistem kapitalisme memungkinkan warga masyarakat memperoleh tawaran yang bersifat diversitas. Baru menjadi masalah manakala kekuatan komersial berkolaborasi dengan kekuasaan negara, sehingga terjadi monopoli secara tidak seimbang. Setiap kali monopoli datang dari kekuasaan negara, menyebabkan sama sekali tidak teresedia alternatif, sebab negara bersifat tunggal. Warga negara tidak dapat memilih negara, kecuali dia harus keluar dari suatu negara. Sedangkan kekuasaan ekonomi dalam sistem kapitalisme, sepanjang tidak didukung oleh negara untuk bersifat monopoli, dengan sendirinya akan bersifat majemuk.

Masalah yang paling krusial untuk pengembangan kebebasan pers adalah dalam berhadapan dengan kekuasaan negara yang berdasarkan otoritarianisme yang bersifat fasis. Kekuasaan politik semacam ini menjalankan ekonomi kapitalisme, sehingga sering menggunakan jargon-jargon kebebasan sebagaimana dalam demokrasi. Berbeda halnya dengan negara yang berdasarkan komunisme, yang secara eksplisit merumuskan kebebasan dengan konsep dan cara sendiri. (Forsythe, 1989)

Fasisme yang menjadi musuh masyarakat pada masa modern dapat berupa otoritarianisme yang dijalankan kekuasaan negara yang mendukung kapitalisme, atau komunalisme masyarakat yang dieksploitasi oleh kekuasaan negara, tetapi dengan menggunakan jargon liberalisme. Secara spesifik, ciri fasisme dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketidakpercayaan pada kemampuan nalar
2. Pengingkaran persamaan derajat kemanusiaan
3. Kode perilaku yang didasarkan pada kebohongan dan kekerasan
4. Pemerintahan oleh kelompok elit
5. Totalitarisme
6. Rasialisme dan imperialisme
7. Menentang hukum dan ketertiban internasional (Ebenstein, 1985)

Kekuasaan negara yang dijalankan dengan dasar fasisme diwujudkan melalui intervensi ke dalam seluruh institusi masyarakat (Siebert, 1986). Dalam kepustakaan ilmu politik, disebutkan sifat koperasi melalui kekuasaan negara ini muncul melalui korporatisme negara. Istilah koporatisme ini biasa dipilah antara korporatisme negara yang dapat dibedakan dari korporatisme masyarakat. (Surbakti, 1992). Surbakti lebih lanjut mencatat beberapa ciri korporatisme negara, yaitu:

- Pengelompokan masyarakat secara fungsional
- Pengelolaan jenis kepentingan dimonopoli dengan suatu asosiasi, dan asosiasi yang tunggal ini saja yang diakui dan didengarkan pemerintah
- Pembentukan kelompok kepentingan harus mendapat persetujuan dan pengakuan dari pemerintah. Oleh karena itu pemerintah bertindak sebagai pembina atas kelompok-kelompok tersebut.
- Keanggotaan kelompok kepentingan bersifat otomatis atau setengah paksa.
- Penentuan kepeimpinan kelompok kepentingan langsung atau tidak langsung ikut ditentukan oleh pemerintah.

Korporatisme sendiri merupakan mekanisme bekerjasamanya negara dan masyarakat. Tetapi kerjasama ini menjadi tidak seimbang manakala yang menjadi landasan adalah norma fasisme. Korporatisme negara dilakukan dengan menguasai dan mendominasi berbagai institusi dan organisasi masyarakat oleh birokrasi negara. Sedangkan korporatisme masyarakat dijalankan melalui usaha-usaha swasta dari pihak yang dekat dengan kekuasaan birokrasi negara, yang mengambil alih pelayanan publik yang seharusnya dijalankan pemerintah. Dominasi institusi masyarakat oleh birokrasi negara dan pengambil-alihan pelayanan publik oleh swasta yang berkolusi dengan birokrasi negara, merupakan patologi dari sistem korporatisme. Ini semua bersumber dari nilai fasisme yang menjadi landasan kekuasaan negara. Dengan kata lain, fasisme merupakan sumber patologi dalam sistem kehidupan sosial.

Lebih jauh kajian tentang kekuasaan negara menjadi titik tolak dalam memahami kebebasan pers. Masalah kebebasan pers sering dibicarakan dalam 2 dikhotomis, yaitu “kebebasan dari” atau “kebebasan untuk”. Erich Fromm (1977) menyebutkan, “kebebasan dari” membawa konsekuensi konseptual yang berbeda dengan “kebebasan untuk”.

Alasan yang kuat dan prudensial bagi kebebasan pada dasarnya bertolak dari kerangka konseptual bahwa kepentingan mendasar seseorang akan kebebasan perlu dilindungi dengan meyakinkan pihak lain agar menerima dan mematuhi suatu prinsip moral yang menggariskan perlindungan bagi kebebasan. Dengan demikian akan membawa konsekuensi bahwa setiap pihak memiliki kepentingan mendasar yang sama pula. (Nickel, 1987)

“Kebebasan dari” secara sederhana biasa ditempatkan dalam berhubungan dengan kekuasaan. Bagi institusi pers, kekuasaan dapat digolongkan 2 macam, eksternal dan internal. Kekuasaan bersifat eksternal adalah yang ada di luar institusi pers, dapat berupa kekuasaan negara, ekonomi, dan sosial. Kekuasaan negara mewujudkan melalui birokrasi negara sipil dan militer, kekuasaan ekonomi melalui dunia usaha, sedang kekuasaan sosial melalui komunalisme komunitas dalam masyarakat. Berbagai kekuasaan memiliki kecenderungan mendominasi institusi pers. (Latif, 1998)

Dalam berbagai kepustakaan masalah kebebasan pers selalu dikaitkan dengan apa yang dapat dan harus diperoleh oleh jurnalis atau pengelola media pers. Pada sisi lain sebenarnya perlu dilihat *raison d’etre* bagi kebebasan pers itu yang tidak hanya dikaitkan dengan eksistensi pers, tetapi lebih jauh kepada masyarakat.

Hak azasi manusia pada dasarnya terkait pada dua aspek, yaitu hak untuk mendapatkan fakta sosial pada satu sisi, dan hak mendapatkan informasi pada sisi lain. Kedua macam hak ini menjadi dasar bagi warga untuk bertindak. (Hardjowirogo, 1984)

Kebebasan pers pada dasarnya adalah norma yang menjamin salah satu dimensi hak azasi manusia, yaitu hak manusia untuk membentuk pendapatnya secara bebas. Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan menyatakan pendapat; hak ini meliputi kebebasan memiliki pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan ikut ambil bagian dalam kegiatan informasi dan gagasan melalui setiap macam media dan tanpa memandang batas wilayah. Dengan demikian harus ada jaminan bahwa warga akan memperoleh media massa yang diselenggarakan secara bebas. Untuk itu dapat dilihat pada satu pihak: tingkat kebebasan warga masyarakat untuk memperoleh informasi dan memiliki/menyatakan pendapat; pada pihak lain: tingkat pengendalian kekuasaan (negara dan modal) terhadap arus informasi yang sampai ke masyarakat sehingga menjadi penghambat bagi warga masyarakat untuk memperoleh informasi dan memiliki/menyatakan pendapat. Dengan cara pandang ini keberadaan dan fungsi media pers dilihat dari perannya dalam memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Sipil dan Politik (HSP) warga masyarakat, bukan dari fungsi yang berasal dari kepentingan jurnalis atau pengelola media, atau dari kepentingan pihak lain yang mengendalikan media. Teks dari klausul yang relevan dapat dikutipkan dibawah ini:

Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan menyatakan pendapat; hak ini meliputi kebebasan memiliki pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan ikut ambil bagian dalam kegiatan informasi dan gagasan melalui setiap macam media dan tanpa memandang batas wilayah.
(Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, pasal 19)

Klausul pasal 19 Deklarasi HAM menjadi sumber norma bagi jaminan bagi berbagai kaidah dalam eksistensi warga masyarakat dalam kehidupan sosialnya, yaitu untuk dapat menikmati kegiatan komunikasi secara bebas. Kegiatan komunikasi dimaksudkan untuk memiliki dan menyatakan pendapat ini berkaitan dengan penggunaan media.. Makna memiliki dan menyatakan pendapat ini perlu dilihat sebagai landasan dalam memelihara alam pikiran secara otonom.

Masalah untuk memelihara alam pikiran secara bebas ini bukan hanya menjadi perhatian pada era modern sekarang. John Milton 3 abad yang lalu telah menyuarakan hal yang sama (Milton, 1644) Begitu pula John Stuart Mill, seorang filosof abad 19 menulis tentang nilai yang tinggi dari alam pikiran dan pendapat bebas. (Mill, 1859)

Seluruh kegiatan manusia dalam memelihara alam pikirannya ini dicakup dalam istilah lain sebagai “freedom of expression”. Sedangkan alam pikiran manusia adalah responnya terhadap kenyataan-kenyataan (politik, ekonomi dan sosial) maupun estetis. Untuk dapat

mengembangkan alam pikirannya, sehingga dapat dijadikan dasar dalam merespon dunia luarnya inilah manusia memerlukan informasi yang disampaikan oleh media. Dengan demikian hak untuk mendapat informasi secara bebas yang dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan alam pikiran, sekaligus menuntut adanya media yang dijalankan dengan prinsip yang sama, yaitu dijalankan secara bebas.

Dalam konteks kehidupan politik, warga masyarakat dijamin secara spesifik, melalui kovenan (perjanjian internasional) yang menyebutkan:

- 1) Setiap orang mempunyai hak untuk mempunyai pendapat tanpa gangguan.
- 2) Setiap orang mempunyai hak akan kebebasan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan gagasan apa pun, tanpa memandang batas-batas, baik secara lisan, melalui tulisan ataupun cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lain menurut pilihannya.

Pelaksanaan hak-hak yang disebut dalam ayat 2 pasal ini membawa kewajiban-kewajiban dan tanggungjawab khusus. Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak tersebut bisa dikenai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi pembatasan-pembatasan ini hanya diperkenankan sepanjang ditetapkan dalam undang-undang dan perlu:

Untuk menghormati hak-hak dan nama baik orang lain;

Untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum (*ordre public*), atau kesehatan masyarakat dan kesusilaan. (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, pasal 19)

Klausul di atas diharapkan dapat menjadi paradigma dengan fungsi imperatif bagi keberadaan media massa, sebagai landasan bagi norma yang mengatur keberadaan media jurnalisme baik secara kultural maupun struktural. Secara struktural norma ini harus menjadi landasan dari nilai substansial bagi undang-undang yang menjamin kebebasan pers di satu pihak dan media jurnalisme (pers) bebas di pihak lain. Dengan kata lain, undang-undang yang menjamin kebebasan pers perlu bertolak dari paradigma hak azasi warga masyarakat dalam memperoleh informasi bebas dari media bebas. Azas informasi bebas dan media bebas merupakan fungsi imperatif dari hak azasi manusia yang terkandung dalam undang-undang kebebasan pers. Untuk menjadi landasan bagi norma etik profesi jurnalisme, paradigma ini perlu dirumuskan secara eksplisit agar dapat menjadi kesepakatan kolektif dari pelaku profesi jurnalisme. Dengan kata lain, setiap asosiasi jurnalis perlu menjadikan klausul-klausul di atas sebagai landasan kode etiknya.

Landasan moral bagi kerja jurnalisme hanya berpijak kepada HAM-nya warga masyarakat. Kalau ditanyakan apa yang menjadi hak jurnalis, tentunya seiring dengan HAM itu sendiri. Tetapi sering terdengar, terutama dari penguasa, pertanyaan retorik. Kalau ada hak azasi, mengapa tidak dibicarakan kewajiban (tanggungjawab) azasi? Retorika semacam ini sangat lazim keluar dari penguasa fasis. Peradaban abad modern, hanya mengenal Hak Asasi Manusia. Tidak ada Kewajiban Asasi Manusia. Ini sama halnya dengan Hak Hidup bagi janin dalam kandungan maupun sesudah lahir, dia memiliki Hak Asasi, tidak ada kewajiban asasinya. Sebaliknya, peradaban modern mengharuskan adanya sistem yang memiliki kewajiban (tanggungjawab) untuk menjaga dan menghormati HAM-nya si janin.

Penguasa negara akan dibatasi dalam menggunakan kekuasaan manakala HAM dapat diwujudkan. (Forsythe, 1989)

Untuk HAM yang menyentuh media dan informasi, demikian pula adanya. Setiap penguasa negara yang ikut menandatangani setiap deklarasi HAM, dengan sendirinya harus mengadakan sistem yang berkewajiban untuk menjamin terjaga dan terpeliharanya HAM tersebut. Kalau ingin menegakkan norma deskriptif relatif yang jahilyah, tidak perlu berlindung di balik kepentingan nasional. Tidak perlu munafik, seolah-olah menerima HAM, tapi masih diembel-embeli dengan kepentingan nasional, yang notabene sesungguhnya lebih kepada kepentingan penguasa.

Dari kerangka pemikiran ini maka penyelenggaraan media massa merupakan bagian dari sistem yang berkewajiban atau bertanggungjawab dalam melaksanakan HAM di bidang informasi. Tanggungjawab jurnalis dimulai saat menghadapi fakta, sampai menyampaikan informasi. Tanggungjawab ini dalam dua dimensi, etis dan yuridis. Karenanya menerima peran sebagai jurnalis, pada dasarnya siap menerima tanggungjawab dalam menegakkan HAM-nya warga masyarakat.

Keberadaan media massa tidak berada di ruang hampa, karenanya akan menjadi lebih berarti jika memang berada dalam setting yang sesuai. Setting keberadaan ini setidaknya dapat dilihat dari tarik-menarik budaya negara dan masyarakat.

Pada tataran bawah, terdapat budaya masyarakat yang selamanya terdiri atas 2 kelompok besar, yaitu budaya utama (mainstream) dan budaya tandingan (counter). Pada pihak lain, dari tataran atas, ada budaya negara, yang mewujud melalui dua macam norma yang menjadi orientasi negara dan orientasi negara alternatif. Pada satu pihak, arus besar budaya orientasi negara dan budaya masyarakat “mainstream”, melahirkan struktur resmi negara dan tindakan-tindakan budaya warga. Sedangkan pada sisi lain, orientasi negara alternatif melahirkan struktur tidak resmi yang biasa disebut oposisi dan tindakan-tindakan warga dalam wujud tandingan terhadap kemapanan. Sisi kiri dan kanan ini merupakan suatu komplementer, atau pada dimensi tertentu bersifat dialektis. Budaya masyarakat maupun negara pada dasarnya diperkaya oleh mekanisme baik yang bersifat komplementer maupun dialektis dari budaya mainstream dan orientasi negara dengan budaya tandingan dan oposisi.

Media massa berada di dalam arus besar dalam tarik-menarik antara budaya masyarakat dan budaya negara, antara mainstream dan tandingan, antara orientasi resmi dan oposisi. Dalam fungsinya, media massa harus menentukan lebih dulu paradigma keberadaannya, apakah berada dalam arus besar masyarakat ataukah arus besar negara. Setelah menentukan paradigma ini baru kemudian dia dapat menentukan kebebasannya, jika berada pada paradigma masyarakat, apakah untuk ikut dalam proses mainstream ataukah counter; atau jika memilih pada paradigma negara, apakah akan terseret atau mengambil bagian dalam orientasi negara ataukah oposisi.

Setelah melihat keberadaan media jurnalisisme dan jurnalis, dapat dilanjutkan dengan mengembangkan perspektif yang tepat dalam menjalankan jurnalisisme secara pragmatis. Dengan kata lain, pragmatisme dalam penyelenggaraan media massa perlu dikembangkan dengan perspektif Hak Asasi Manusia. Perspektif ini diperlukan sebagai dasar orientasi, mengingat kerja jurnalisisme bertolak dari fakta sosial, dan setiap fakta sosial dapat dilihat dengan perspektif tertentu. Dengan kata lain, suatu fakta sosial yang sama, dapat dilihat dengan perspektif yang berbeda.

Secara spesifik klausul-klausul yang berasal dari sejumlah pernyataan dan perjanjian internasional (kovenan) perlu menjadi kerangka konseptual dalam pengembangan perspektif dalam kerja jurnalisisme. Dengan demikian dalam melihat fakta-fakta sosial, jurnalis perlu menggunakan perspektif yang bersumber dari hak asasi manusia. Dimensi fakta sosial dapat diperincikan sebagai fakta politik, fakta ekonomi dan fakta kultural. Dari masing-masing fakta ini dapat ditarik ke dalam permasalahan subyek yang terlibat di dalamnya, misalnya warga (person) yang berhadapan dengan kekuasaan negara atau kolektivisme sosial, perempuan, dan anak-anak. Dengan kata lain, fakta sosial perlu dilihat

melalui dimensi-dimensi politik, ekonomi dan budaya, melalui subyek khas dalam HAM, yaitu person-person yang memiliki spesifikasi problematik dalam struktural sosial.

Fakta sosial pada dasarnya adalah saat satu atau lebih person berinteraksi dengan satu atau lebih person lainnya. Dari skema ingin ditunjukkan bagaimana Person (1) memiliki kekuasaan, karena posisi strukturalnya, berinteraksi dengan Person (2) yang tidak ditopang oleh struktur kekuasaan. Permasalahan HAM dapat diidentifikasi dengan cara sederhana, yaitu manakala satu person yang secara individual menjadi korban saat berhadapan dengan kekuasaan. Kekuasaan ini dapat bersifat fisik maupun struktural (negara, modal atau komunalisme), dan berasal dari person maupun kelompok. Dengan demikian dalam menghadapi fakta sosial dapat digunakan angle (sudut pandang) terhadap salah satu person yang mungkin menjadi korban. Penempatan sudut pandang yang terarah kepada korban ini menjadikan suatu fakta terkonstruksi dalam perspektif yang khas, yaitu dengan menjadikan norma hak azasi manusia sebagai konteks dari setiap tindakan yang berlangsung di dalam fakta tersebut.

Pemberitaan dengan angle dan perspektif semacam ini akan menjadikan norma HAM bersifat praksis. Norma HAM pada dasarnya bangunan konseptual yang berada di dataran paradigma warga masyarakat, bukan negara. Dengan perspektif bertolak dari paradigma masyarakat kewargaan, kendati seorang menjadi warga suatu negara, kekuasaan negara tidak boleh mengurangi haknya yang bersifat azasi. Demikian pula kekuasaan lainnya. Bahkan kekuasaan negara sejak dini harus diwaspadai sebagai faktor yang berpotensi untuk mengganggu hak azasi warga masyarakat. Sebagaimana halnya kekuasaan lainnya, seperti kekuatan modal institusi bisnis, atau komunalisme kelompok, atau bahkan juga institusi media sendiri jika sudah berada pada tataran mendominasi masyarakat, harus dihadapi secara kritis.

Berlanjut ke: 3. KENDALA BAGI HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN PERS